



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94112

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@diskominfo.sultengprov.go.id sp4n@diskominfo.sultengprov.go.id ppid@diskominfo.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/109/DKIPS

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 52, maka perlunya dilakukan penyesuaian standar biaya perolehan informasi publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/585/DKIPS, tanggal 13 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK**
- PERTAMA** : Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada Pemohon tidak dipungut biaya.

KEDUA

- KEDUA : Cara mendapatkan salinan informasi publik mengacu pada permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon.
- KETIGA : Dalam hal Pemohon bermaksud melakukan perekaman informasi publik, maka Pemohon dapat melakukannya dengan memanfaatkan fasilitas sendiri dan atau menggunakan fasilitas lainnya yang pengadaannya ditanggung oleh Pemohon. Adapun proses perekaman dilakukan bersama-sama dengan petugas layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dalam hal Pemohon bermaksud melakukan penggandaan informasi publik, maka Badan Publik hanya menanggung biaya penggandaan tidak melebihi 25 (dua puluh lima) lembar atau paling banyak sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun proses penggandaan dilakukan bersama-sama dengan petugas layanan informasi publik.
- KELIMA : Dalam hal Pemohon ingin mendapatkan salinan informasi melalui jasa pengiriman atau faksimili, maka biaya ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh penyedia layanan jasa pengiriman. Adapun pengiriman dilakukan oleh petugas layanan informasi publik.
- KEENAM : Dalam hal Pemohon ingin mendapatkan salinan informasi melalui email, maka tidak ada biaya yang dibebankan kepada Pemohon. Adapun pengiriman dilakukan oleh petugas layanan informasi publik.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/585/DKIPS, tanggal 13 Juli 2021 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2022.-

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
Selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,**


Dra. NOVALINA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196909271988112001